

## ABSTRAK

Haris Maulidi, 2021, *Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambangan Pasir Secara Ilegal (Studi Kasus Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum

**Kata Kunci:** Konsep HES, Penambangan Pasir, Ilegal

Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, masyarakat disana pada umumnya pekerjaannya ialah penambang pasir. Namun hal tersebut dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya izin dari pemerintah setempat dan usaha tersebut merupakan usaha yang ilegal. Penambangan pasir dilakukan secara terus-menerus sehingga berdampak pada ekosistem laut yang berpotensi rusaknya terumbu karang akibat penambangan pasir tersebut.

Ada tiga fokus penelitian yang menjadi kajian utama penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur. *Kedua*, Apa saja dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur. *Ketiga*, Bagaimana konsep hukum ekonomi syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan melakukan Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Data yang diperoleh di cek keabsahan datanya dengan, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, uraian rinci dan triangulasi

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Praktik usaha pertambangan pasir yang terjadi Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur terdapat 10 perahu yang beroperasi setiap harinya. Setiap perahu berisi 12 kubik. Setiap harinya pasir yang di peroleh sebesar 120 kubik. Kemudian pasir dijual kepada konsumen yang memesan di sekitar area Pamekasan. Penambangan pasir ini menggunakan alat penyedot pasir bukan menggunakan cara tradisional dalam penambangan pasir sehingga Pemerintah Desa Pademawu Timur harus menindak tegas bagi para penambang pasir tersebut. *Kedua*, Dampak negatif yang dirasakan masyarakat pada usaha penambangan pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya terumbu karang yang berada di dalam laut dan rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju penambangan pasir tersebut. *Ketiga*, Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena penambangan pasir ilegal tersebut banyak menimbulkan dampak negatif yang terjadi.